



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/229/K /411.013/2024
TENTANG

PENETAPAN SASARAN KELUARGA RESIKO STUNTING DI KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2023

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka percepatan penurunan Stunting dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penanganan Stunting, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sasaran Keluarga Resiko Stunting Di Kabupaten Nganjuk Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penanganan Stunting;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
17. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/107/K/411.013/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Nganjuk;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN SASARAN KELUARGA RESIKO STUNTING Di KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Sasaran Keluarga Resiko Stunting Di Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Sasaran Keluarga Resiko Stunting sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan hasil dari analisis situasi yang dilakukan oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Nganjuk yang selanjutnya dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
- KETIGA : Penetapan Sasaran Keluarga Resiko Stunting sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terlampir pada <https://newsiga-siga.bkkbn.go.id/#/krs> atau telah disediakan dan bisa dilakukan download melalui link https://drive.google.com/drive/folders/10sAc8_dtnwpg7IMvNkFjIYq52k5AEc7U?hl=id.
- KEEMPAT : Penetapan Sasaran Keluarga Resiko Stunting sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, menjadi dasar untuk menentukan keluarga pada program/kegiatan Perangkat Daerah yang mendukung pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024 dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 20 Mei 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 188/229/K/411.013/2024
 TENTANG PENETAPAN SASARAN KELUARGA RESIKO STUNTING DI KABUPATEN
 NGANJUK TAHUN 2023

DAFTAR NAMA SASARAN KELUARGA RESIKO STUNTING
 DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023

KABUPATEN NGANJUK
 DAFTAR NAMA SASARAN KELUARGA RESIKO STUNTING

NO.	KODE KELUARGA RESIKO	NAMA SASARAN KELUARGA	ALAMAT	KELURAHAN	DESA	JENIS KELUARGA		JENIS KELUARGA	JENIS KELUARGA	JENIS KELUARGA	JENIS KELUARGA	JENIS KELUARGA	JENIS KELUARGA	JENIS KELUARGA	JENIS KELUARGA	JENIS KELUARGA	JENIS KELUARGA	JENIS KELUARGA	JENIS KELUARGA	
						KELUARGA														
																		
1	001001-001-001-001	ADJ BAKUR SAGIT
2	001001-001-001-002
3	001001-001-001-003
4	001001-001-001-004
5	001001-001-001-005
6	001001-001-001-006
7	001001-001-001-007
8	001001-001-001-008
9	001001-001-001-009
10	001001-001-001-010

...

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,
 ttd.
 SRI HANDOKO TARUNA